

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia- Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **“TANGGUNG JAWAB PERDATA SEORANG DOKTER DALAM MALPRAKTEK MEDIS”**. Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Tanjungpura Pontianak.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb. Selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Bapak Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Dr. Evi Purwanti, SH.,LL.M Selaku Pembimbing Akademik, terimakasih atas bimbingan dan nasihat yang sangat berharga bagi penulis.
5. Ibu Chandra Maharani, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Lolita, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

7. Bapak H. Alhadiansyah S.H.,M.H. Selaku ketua bagian perdata sebagai Dosen Penguji I yang telah memberikan kritikan dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini.
8. Bapak Muhammad Tahir, S.H.,M.H. Selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini.
9. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan ilmu serta wawasan mengenai ilmu hukum selama penulis menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
10. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan bantuan selama penulis menempuh perkuliahan.
11. Untuk teman-teman Persekutuan Mahasiswa Kristen Protestan (PMKP) angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
12. Untuk semua teman-teman seperjuangan angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis memohon dengan kerendahan hati kepada para pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca serta dapat menambah ilmu pengetahuan tentang hukum pada umumnya dan pengetahuan Hukum Perdata pada khususnya.

Penulis

ADITYA PRATAMA CARMITA

NIM. A1011181236